

Peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh dalam Penanggulangan Narkotika di Wilayah Perairan Aceh

Depita Kardiati

Universitas Malikussaleh, Indonesia

Alamat: Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355

Korespondensi penulis: depita@unimal.ac.id

Abstract. *The circulation of narcotics in Aceh's territorial waters is a serious problem that affects the security and welfare of the community. This research aims to analyze the role of the Directorate of Water and Air Police (DITPOLAIRUD) of the Aceh Regional Police in efforts to control narcotics through preventive and repressive measures. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, literature studies and document analysis. The research results show that Ditpolairud's preventive actions include routine patrols in water areas, strict monitoring of smuggling-prone routes, as well as quick response through a quick response system. However, the implementation of this action is hampered by limited resources, such as patrol boats, ship detection technology and integrated hotlines. Meanwhile, repressive measures include arresting perpetrators, investigating and compiling case files which also face challenges in terms of the availability of personnel and forensic facilities. This research concludes that optimizing the role of the Aceh Regional Police's Ditpolairud requires increased support for facilities, infrastructure and personnel training to maximize the effectiveness of countering narcotics in Aceh's territorial waters.*

Keywords: *Narcotics, Waters, Supervision, Ditpolairud*

Abstrak. Peredaran narkotika di wilayah perairan Aceh menjadi salah satu permasalahan serius yang memengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (DITPOLAIRUD) Polda Aceh dalam upaya penanggulangan narkotika melalui tindakan preventif dan represif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan preventif Ditpolairud meliputi patroli rutin di wilayah perairan, pengawasan ketat di jalur rawan penyelundupan, serta respons cepat melalui sistem quick response. Namun, pelaksanaan tindakan ini terkendala oleh terbatasnya sumber daya, seperti kapal patroli, teknologi pendeteksi kapal, dan hotline terpadu. Sementara itu, tindakan represif mencakup penangkapan pelaku, penyelidikan, dan penyusunan berkas perkara yang juga menghadapi tantangan pada aspek ketersediaan personel serta fasilitas forensik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Ditpolairud Polda Aceh membutuhkan peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pelatihan personel untuk memaksimalkan efektivitas penanggulangan narkotika di wilayah perairan Aceh.

Kata kunci: Narkotika, Perairan, Pengawasan, Ditpolairud

1. LATAR BELAKANG

Wilayah perairan Aceh merupakan jalur strategis yang sering dimanfaatkan sebagai pintu masuk peredaran gelap narkotika oleh sindikat internasional. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia menjadikan Aceh rawan terhadap penyelundupan narkotika dari negara-negara seperti Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Menurut data Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh, jumlah kasus penyelundupan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun (Ditpolairud, 2022). Pada 8 September 2024, Polda Aceh bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 29,25 kilogram sabu-sabu di perairan Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur. Operasi ini juga mengamankan enam

Received: Desember 23, 2024; Revised: Januari 07, 2025; Accepted: Januari 29, 2025;

Online Available: Januari 30, 2025

tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan internasional asal Thailand (BNN, 2024). Peredaran narkotika di perairan Aceh tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat (Mukhsalmina, 2021). Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang terjerat penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Ditpolairud. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pelatihan personel untuk mengoptimalkan peran Ditpolairud Polda Aceh dalam memerangi peredaran narkotika. Penanggulangan peredaran narkotika di perairan Aceh memerlukan peran aktif dari Ditpolairud Polda Aceh baik terhadap upaya preventif seperti patroli dan pengawasan jalur perairan, serta upaya represif yang meliputi penangkapan, penyidikan, dan pemberkasan perkara. Namun, pelaksanaan tugas tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sarana patroli, jumlah personel, serta minimnya fasilitas forensik untuk mendukung pembuktian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai implementasi tindakan preventif dan represif Ditpolairud Polda Aceh dalam menanggulangi peredaran narkotika, serta rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Aceh.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada teori peran dan teori organisasi. Menurut Soekanto (2021), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Ditpolairud Polda Aceh memiliki peran penting sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah perairan. Menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Teori organisasi juga relevan untuk menjelaskan pentingnya struktur, koordinasi, dan sumber daya dalam mendukung efektivitas kinerja Ditpolairud. Robbins (2023) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu melalui koordinasi aktivitas yang efisien. Dalam hal ini, Ditpolairud perlu mengelola sumber daya manusia dan material secara optimal untuk menghadapi tantangan peredaran

narkotika. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan preventif dan represif merupakan pendekatan utama dalam penanggulangan narkotika. Novianto (2022) mengidentifikasi bahwa tindakan preventif, seperti patroli dan sosialisasi, efektif dalam mencegah penyelundupan. Sementara itu, tindakan represif, seperti penangkapan dan penyidikan, penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran Ditpolairud Polda Aceh dalam penanggulangan narkotika. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan personel Ditpolairud, studi dokumen resmi, dan observasi kegiatan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam pelaksanaan tindakan preventif dan represif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan *Preventif* Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh Dalam Penanggulangan Narkotika di Wilayah Perairan Aceh

a. Patroli

Pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Aceh bertujuan agar dapat mencegah, menangkal dan menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha dan kegiatan pihak-pihak yang akan melakukan penyeludupan dan kejahatan narkotika, memutus rantai distribusi narkotika yang memanfaatkan garis pantai panjang dan kondisi geografis Aceh yang strategis serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Aceh. Hal-hal yang dipersiapkan dalam perencanaan patroli adalah administrasi patroli, jadwal patroli, surat perintah, petugas patroli (personel) meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis, perlengkapan patroli, sasaran dan wilayah patroli, cara bertindak, sarana dan prasarana dan kebutuhan logistik lainnya. Pelaksanaan patroli perairan dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan patroli yang telah ditetapkan berdasar pada surat perintah. Patroli perairan dilaksanakan oleh personel Ditpolairud Polda Aceh yang bertugas dengan menggunakan sarana kapal polisi, menempatkan tim patroli secara reguler rutin melakukan pemeriksaan dokumen kapal, barang atau muatan kapal berserta nahkoda dan awak kapal. Kendala dalam pelaksanaan patroli terbatasnya jumlah kapal, senjata api, handy talky, belum dilengkapinya peralatan deteksi yang canggih seperti *Automatic Identification System* (AIS) dan cuaca ekstrem menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan patroli.

b. Quick Respon

Pelaksanaan kegiatan *quick respon* merupakan usaha kepolisian Ditpolairud Polda Aceh dalam merespon cepat dan tanggap terhadap panggilan, laporan atau pengaduan baik dari masyarakat maupun dari intelijen dilapangan baik dari informasi langsung maupun informasi melalui telepon, melalui pesan aplikasi Whatsapp, melalui media sosial milik Ditpolairud Polda Aceh lainnya, dengan cara mendatangi tempat kejadian perkara dengan batas waktu secepat mungkin sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang berpotensi terjadinya gangguan kejahatan narkotika diwilayah perairan Aceh. Kendala dalam mengupayakan *quick respon* diantaranya belum tersedianya nomor *hotline* terpadu layanan 110 yang dapat terakses langsung ke Markas Komando Ditpolairud Polda Aceh, belum tersedianya kapal pemburu cepat dan perubahan cuaca yang ekstrem sering menjadi kendala pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara dengan waktu yang maksimal.

Tindakan *Respresif* Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh Dalam Penanggulangan Narkotika di Wilayah Perairan Aceh

a. Penangkapan

Penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan atau tanpa surat perintah penangkapan (tertangkap tangan). Penangkapan dengan surat perintah merupakan bagian dari upaya paksa dalam proses pengekangan sementara waktu terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum untuk keperluan proses penyidikan. Hal-hal yang dipersiapkan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan dengan surat perintah adalah pembuatan administrasi penyidikan berupa surat perintah penangkapan dengan memenuhi semua identitas tersangka, menjelaskan secara singkat alasan penangkapan dan menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan dan ditanda tangani oleh Kasubdit Gakkum maupun Direktur Polairud Polda Aceh. Penangkapan tanpa surat perintah dilakukan oleh petugas kepolisian dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas dilakukan karena diduga kuat telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan barang bukti dan alat bukti yang cukup di tempat kejadian perkara kemudian menyerahkan tersangka kepada penyidik subdit gakkum untuk diproses lebih lanjut dalam hal proses penyidikan.

b. Pemberkasan

Kegiatan pemberkasan meliputi penyusunan administrasi penyidikan dan penyusunan berkas perkara. Penyusunan administrasi penyidikan merupakan proses melengkapi administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat penyurat dan pendataan untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik itu untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk kepentingan pengawasan yang dilaksanakan oleh dan penyidik pembantu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Polairud Polda Aceh. Penyusunan berkas perkara diantaranya memuat pembuatan/penyusunan resume, sampul berkas perkara, daftar isi perkara, daftar barang bukti, daftar saksi, daftar tersangka, berita acara penyerahan tanggung jawab tersangka, barang bukti dan surat pengiriman berkas kepada JPU/kejaksaan negeri. Kemudian dibentuk dalam sebuah kodifikasi berbentuk penjiliditan, dilengkapi dengan sampul dan diberi benang serta lak untuk menjadi bukti keaslian dari berkas perkara yang ditangani oleh penyidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Aceh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh dalam penanggulangan narkoba di wilayah perairan Aceh melibatkan tindakan preventif dan represif. Dalam aspek preventif, kegiatan patroli sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, mencakup penyusunan jadwal, administrasi, dan pemeriksaan dokumen kapal serta muatan. Namun, pelaksanaan patroli menghadapi hambatan berupa terbatasnya jumlah kapal, peralatan modern seperti Automatic Identification System (AIS), dan kondisi cuaca ekstrem yang sering kali mengganggu operasi dan terbatasnya sistem hotline terpadu yang langsung dapat terhubung ke Ditpolairud Polda Aceh. Pelaksanaan tindakan represif, upaya penangkapan baik melalui surat perintah maupun tertangkap tangan telah berjalan dengan baik, termasuk tindakan penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Proses pemberkasan dan penyidikan juga dilakukan secara terorganisir dengan mengacu pada prosedur hukum, mulai dari pemanggilan hingga pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, yang mendukung kelancaran penanganan kasus narkoba di perairan Aceh. Untuk mengoptimalkan Ditpolairud Polda Aceh dalam penanggulangan Narkoba di Wilayah Perairan Aceh, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, seperti penambahan kapal patroli, penyediaan teknologi pendeteksi modern, dan pembentukan laboratorium forensik di wilayah Aceh.

Selain itu, pelatihan bagi personel Ditpolairud juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain itu, perlu ada sinergi antara instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI Angkatan Laut, untuk menciptakan strategi terpadu dalam menanggulangi peredaran narkotika di wilayah perairan.

DAFTAR REFERENSI

- Adnan, R., & Farhan, H. (2022). Technological innovations in maritime policing. *Journal of Security Studies*, 12(1), 45–59.
- Ahmad, N. (2022). Challenges in law enforcement in coastal areas. *Asian Journal of Policing Studies*, 10(2), 78–95.
- Ali, R., & Rahim, Z. (2023). Advances in narcotics detection technology. *Journal of Criminal Technology*, 20(1), 12–28.
- Amelia. (2016). *Upaya penanggulangan kriminalitas*. General Media.
- Arif, K. (2023). The importance of evidence handling in criminal justice. *Criminology Insights*, 27(2), 165–180.
- Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli*.
- BNN. (2024). *Laporan tahunan peredaran narkotika di wilayah perairan Aceh*. Badan Narkotika Nasional.
- Ditpolair Baharkam Polri. (2021). *Pola operasional Ditpolair Baharkam Polri Tahun 2021 tentang Manajemen Operasional Ditpolair Seluruh Indonesia*.
- Ditpolairud. (2022). *Data statistik patroli perairan Aceh*. Direktorat Polisi Perairan dan Udara.
- Haryanto, A. (2023). Optimalisasi peran polisi dalam penanggulangan narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 45–60.
- Johnson, P. (2021). Maritime law enforcement: Global perspectives. *Ocean Governance Review*, 15(3), 120–135.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.
- Korps Kepolisian Perairan dan Udara. (2018). *Peraturan Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan (hotspot)*.
- Kurniawan, B. (2022). Maritime surveillance and its role in criminal justice. *Journal of Justice Studies*, 20(3), 165–182.

- Lee, J., & Park, H. (2022). Comparative studies on maritime crime prevention. *Asian Journal of Criminology*, 14(2), 95–110.
- Malik, F. (2021). Impact of collaboration between agencies on narcotics control. *Journal of Public Policy*, 16(4), 210–226.
- Mukhsalmina, M., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2021). Strategi penanganan penyelundupan narkoba di Aceh. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Ndraha, T. (2015). *Teori budaya organisasi*. PT. Rineka Cipta.
- Novianto, B. (2022). Kebijakan preventif dan represif dalam penanggulangan narkoba. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 100–115.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*.
- Prawiradana. (2018). *Psikologi kepribadian dengan perspektif baru dalam pencegahan narkoba*. Ar-Ruzz.
- Rahman, A. (2023). Improving maritime surveillance systems. *International Journal of Maritime Studies*, 25(4), 199–210.
- Robbins, S. P. (2023). *Organizational behavior*. Pearson.
- Saputra, D. (2023). Modern tools in maritime security. *Journal of Maritime Innovation*, 21(2), 150–170.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Syahril, M., & Aziz, F. (2022). The role of inter-agency cooperation in maritime security. *Journal of Public Safety*, 19(2), 85–103.
- Williams, T. (2023). Enhancing law enforcement capacities in maritime zones. *International Journal of Law Enforcement*, 19(1), 75–92.
- Yusuf, H., & Amir, Z. (2023). International collaboration in combating maritime crimes. *Global Crime Review*, 25(4), 233–250.
- Zahra, T. (2023). New frontiers in criminal investigations. *Journal of Legal Studies*, 18(4), 310–329.